

 RSUD Dr. Soedarso	KENAIKAN PANGKAT PNS		
	No. Dokumen : <i>065/0025-1 / RSDS / TV-B / 2019</i>	No. Revisi :	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : <i>3 Januari 2019</i>	 Ditetapkan Tgl. <i>3</i> Januari 20 <i>19</i> Direktur RSUD Dr. Soedarso Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1001	
PENGERTIAN	Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. Selain itu kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.		
TUJUAN	Meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara/ASN 2. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. Permenpan 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan ,Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional 4. Permenkes Nomor 43 tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi jabatan Fungsional kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan atas PP. No. 99 th 2000 		
PROSEDUR	<p>Kenaikan Pangkat Reguler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir yang dimiliki serta memenuhi ketentuan berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki. • Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. • Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu. • Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. • Setiap unsur penilaian prestasi keija sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir. <p>Kenaikan pangkat sebagaimana di maksud diatas diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung.</p> <p>Kenaikan Pangkat Pilihan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. • Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. • Menunjukkan .prestasi kerja luar biasa baiknya. • Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat, dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. • Diangkat menjadi Pejabat Negara.
--	--

 RSUD Dr. Soedarso	KENAIKAN PANGKAT PNS		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman : 2/2
PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh STTB atau Ijasah. • Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional. • Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. <p>PNS yang menduduki jabatan struktural yang pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat di naikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah satu tahun dalam pangkat yang dimilikinya. 2. Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan struktural yang di dudukinya. 3. SKP /Sasaran Kinerja Pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir <p>PNS yang menduduki jabatan Fungsional tertentu, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. 2. Telah memenuhi angka kredit yang di tentukan. 3. SKP /Sasaran Kinerja Pegawai sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir 		
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur • Subbag. Umum Dan Aparatur • Tim Penilai Angka Kredit Propinsi, Kota dan Kabupaten • Bagian Tata Usaha. • Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kal-Bar 		